



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI**  
**SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

Jl. Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon/Faksimile (021) 3453628

Nomor : B-1719 /Sesmilpres/GT.02.00/11/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Prosedur Pemberian Gelar, Tanda  
Jasa, dan Tanda Kehormatan

Jakarta, 29 November 2017

Yth. Para pejabat pada daftar terlampir

Merujuk pada dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara RI.

Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penganugerahan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2018 dan penganugerahan gelar pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2018 yang akan datang atau hari-hari besar nasional/hari ulang tahun instansi yang bersangkutan, mohon kepada pimpinan lembaga negara/menteri/pejabat setingkat menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk mengusulkan para calon penerima gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan, baik dari kalangan birokrat/pejabat maupun kalangan nonbirokrat (tokoh masyarakat, pengusaha, dll), yang dinilai telah berjasa luar biasa atau berjasa besar atau berjasa kepada negara dan bangsa, sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK).
2. Persyaratan dan tata cara pengajuan usulan gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan, sesuai dengan Surat Sekretaris Militer selaku Sekretaris Dewan GTK Nomor B-86/Sesmil/03/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Prosedur Pemberian GTK, dapat diunduh melalui situs web Kementerian Sekretariat Negara RI (<http://www.setneg.go.id>).
3. Tata Cara Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, sebagai berikut:
  - a. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  - b. Pemberian Gelar berupa plakat diserahkan oleh Presiden kepada ahli waris pada acara peringatan hari pahlawan. Apabila ahli waris tidak ada, plakat diserahkan oleh Presiden kepada pengusul.

c. Pemberian...

- c. Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan dapat dilakukan pada hari besar nasional atau pada hari ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.
  - d. Pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan Bintang Budaya Parama Dharma dilakukan pada peringatan hari-hari besar nasional.
  - e. Pemberian Tanda Kehormatan selain sebagaimana tersebut pada butir d., dapat dilaksanakan pada peringatan ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan provinsi/kabupaten/kota.
  - f. Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan disematkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk.
  - g. Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan dapat dilakukan secara anumerta.
4. Penyetempatan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang dilaksanakan atas nama Presiden RI, sesuai butir 3. f. dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- a. Untuk menteri, penyetempatan dilaksanakan oleh menteri koordinator yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengoordinasikan beberapa kementerian terkait.
  - b. Untuk kepala lembaga pemerintah nonkementerian, penyetempatan dilaksanakan oleh menteri yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengoordinasikan beberapa lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
5. Untuk kelengkapan bahan sidang Dewan GTK diperlukan kelengkapan administrasi, diantaranya berkas usulan dilengkapi buku profil yang memuat riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi, riwayat perjuangan/uraian jasa/prestasi (lengkap termasuk kemanfaatan bagi instansi dan masyarakat beserta resume) serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan. Khusus bagi calon penerima yang berasal dari birokrat, selain persyaratan di atas, mohon dilampirkan juga Surat Keputusan Jabatan dan Pangkat terakhir, serta konversi NIP baru.
6. Tata cara pemakaian atribut tanda kehormatan sebagai berikut:
- a. Tanda Kehormatan bentuk asli (Bintang/Satyalancana besar) dipakai pada waktu menghadiri upacara kenegaraan dan peristiwa-peristiwa penting, sebagai berikut.
    - 1) Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
    - 2) Hari TNI tanggal 5 Oktober.
    - 3) Upacara-upacara lain menurut ketentuan Keprotokolan Negara/TNI/Polri.
    - 4) Apel Kehormatan Renungan Suci (AKRS), dipakai pada Pakaian Seragam TNI/Polri Pakaian Dinas Upacara I (PDU-I) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap/Pakaian Nasional.
  - b. Tanda Kehormatan bentuk miniatur (Bintang/Satyalancana kecil) sebagai pengganti Bintang asli/Satyalancana asli yang semuanya berpita gantung dipasang berjajar/disusun satu deret, maksimal sepanjang 13 cm, Bintang/Satyalancana miniatur dipakai pada waktu menghadiri upacara kenegaraan dan peristiwa penting yaitu upacara resmi dan acara kenegaraan pada malam hari, dipakai pada Pakaian Seragam TNI/Polri Pakaian Dinas Upacara II (PDU-II) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap/Pakaian Nasional.
  - c. Tanda Kehormatan Bentuk Pita Harian  
Tanda Kehormatan dalam bentuk pita harian hanya dipakai oleh prajurit pada upacara yang mengharuskan menggunakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU-III), Pakaian Dinas Upacara IV (PDU-IV), dan Pakaian Dinas Harian (PDH). Bintang dan Satyalancana dalam bentuk pita harian ditempatkan pada dada kiri 1 cm di atas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri dalam deretan sebagai berikut:
    - 1) 15 Pita Harian atau kurang, penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 3 pita. Deretan teratas dapat kurang dari 3 pita tergantung dari jumlah pita yang dimiliki.
    - 2) 16 Pita Harian atau lebih, penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 4 pita. Deretan teratas dapat kurang dari 4 pita tergantung jumlah pita yang dimiliki.

3) Deretan ...

- 3) Deretan-deretan disusun dari bawah ke atas dengan jarak antara satu deretan dengan lainnya 1 mm.

Untuk tercapainya ketepatan waktu dalam pemrosesan usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka diperlukan adanya ketentuan dalam pengusulan, sebagai berikut:

1. Surat usul ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diajukan secara selektif dan setelah melalui pengkajian/penelitian Tim Penghargaan Instansi yang bersangkutan. Khusus usulan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang penyematannya akan dilaksanakan oleh Presiden RI, dilampirkan klarifikasi dari Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI.
  - a. Pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menteri diajukan oleh menteri koordinator yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengoordinasikan kementerian terkait.
  - b. Pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kepala lembaga pemerintah nonkementerian diajukan oleh menteri yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
2. Waktu Pengusulan
  - a. Untuk penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dalam rangka Hari Pahlawan, usulan sudah kami terima paling lambat akhir bulan Agustus 2018.
  - b. Untuk penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan Bintang Budaya Parama Dharma dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia, usulan sudah kami terima paling lambat tanggal 31 Mei 2018.
  - c. Apabila usulan dimaksud belum kami terima sampai batas waktu yang telah ditentukan, akan diproses pada tahun berikutnya.
  - d. Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan lainnya dalam rangka hari-hari besar nasional lainnya atau hari ulang tahun instansi, usulan sudah kami terima paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diacarakan.
3. Khusus untuk usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, demi kelancaran penyelesaian piagam dan petikan, mohon diperhatikan hal-hal berikut.
  - a. Format usulan dalam bentuk portrait, dengan pembagian kolom:

No. Urut	Nama/NIP	Pangkat/ Jabatan	Tanda Kehormatan yang Diusulkan
----------	----------	------------------	---------------------------------
  - b. Usulan tanda kehormatan dikelompokkan berurutan berdasarkan Satyalancana Karya Satya yang tertinggi, yaitu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.
  - c. Usulan disusun berurutan berdasarkan pangkat tertinggi.
  - d. Penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang benar.
4. Untuk usulan Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan kepada calon penerima yang telah meninggal dunia, agar disertakan data ahli waris.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Militer Presiden  
selaku Sekretaris Dewan GTK,  
  
Marsda TNI Trisno Hendradi

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara RI
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan GTK

Lampiran Surat Sekretaris Militer Presiden  
selaku Sekretaris Dewan GTK  
Nomor B- 1719/Sesmilpres/GT.02.00/11/2017  
Tanggal 29 November 2017

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT

1. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
2. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian Kabinet Kerja
3. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian
4. Aspers Panglima TNI
5. Asisten SDM Kapolri
6. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung RI
7. Para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia
8. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia

Sekretaris Militer Presiden  
selaku Sekretaris Dewan GTK,



Marsda TNI, Trisno Hendradi